



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM  
BUPATI NGANTOR DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dengan melaksanakan Program Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Bupati Ngantor di Desa "BUNG DESA" sebagai salah satu inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Program Bupati Ngantor di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

12. Peraturan...



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 111);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 464);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUPATI NGANTOR DI DESA.

BAB...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati Ngantor di Desa yang selanjutnya disebut "BUNG DESA" adalah upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati/Wakil Bupati untuk berkantor di Desa dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan dan lembaga/instansi lainnya.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program "BUNG DESA".

Pasal...



Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan;
- b. memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan transparan, dan tidak dipungut biaya; dan
- c. mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Program "BUNG DESA".

Pasal 5

"BUNG DESA" dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati/Wakil Bupati berkantor di Desa dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan dan lembaga/instansi lainnya.

BAB III  
PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan "BUNG DESA" mengikutsertakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD membuka Stand Pelayanan.
- (3) Selain melibatkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD lain yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan lembaga/instansi lainnya.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada Pelayanan "BUNG DESA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelayanan perizinan gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. pemeriksaan...

- c. pemeriksaan kesehatan gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- d. pelayanan pajak dan retribusi, oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelayanan perpustakaan keliling, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelayanan kepegawaian, oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Usaha Milik Desa, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. pelayanan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah, tera/tera ulang, cukai tembakau dan penyelenggaraan bazar serta pasar murah oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j. pelayanan pendidikan, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan bidang Kebudayaan;
- k. pelayanan Informasi dan Komunikasi, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik dan Persandian;
- l. pelayanan pajak kendaraan bermotor, oleh Kantor Samsat Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- m. pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- n. pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), oleh Polisi Resort Labuhanbatu;
- o. donor darah, oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- p. loket pelayanan perbankan, oleh Bank Sumut; dan
- q. Pelayanan Publik Lainnya.

#### Pasal 8

Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan kegiatan:

- a. pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan;
- b. jumat sehat, gowes sepeda dan senam bersama;

c. pertemuan...



- c. pertemuan dengan kelompok Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- d. pertemuan dengan kelompok tani;
- e. santunan kepada warga yang tidak mampu;
- f. mengunjungi warga yang sakit dan jompo;
- g. penguatan perlindungan masyarakat;
- h. jumat taklim dan pengajian;
- i. pembinaan Perangkat Desa dan pertemuan dengan kepala Desa; dan
- j. kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga kesinambungan pelaksana Pelayanan "BUNG DESA" dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) lokasi dalam setahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Juli 2022  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,


  
HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

  
MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ZAHIDA HAFANI, SH